



PUTUSAN

Nomor 729 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Dra. BUDIATI, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 31, RT 004, RW 002, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Song SIP., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Garuda Nomor 34, Perum Ottawa, Telukan, Sukoharjo, 57552, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023; Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU ;

terhadap

1. **PT FOKUS DIAGNOSTIC INDONESIA**, diwakili oleh Direktur Utama, Kuswadi Saibun, berkedudukan di Jalan Jatipadang Raya Nomor 9A, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. **RUDDY TRI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Seruni Blok CB 19, Solo Baru, RT 003, RW 009, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Darwin Aritonang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Darwin Aritonang & Partners, Advocates/Solicitors, Receivers/Administrators, Patent Consultants/IPR Attorneys, berkantor di Graha Rospita, Jalan Pramuka Raya Nomor 185, Jakarta Pusat, 10570, berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk Termohon Kasasi

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I tanggal 9 Maret 2023 dan Termohon Kasasi II tanggal 9 Maret 2023;

Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dahulu Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Para Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU, yaitu Dra. Budiati, NIK 3175074405671001, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 31, RT 004, RW 002, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini diucapkan, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Bakri, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/Saudari Dra. Budiati;
4. Mengangkat:
 - 1) Saudara Samuel Komaru Siregar, S.H., kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-348 AH. 04.03-2020, tanggal 19 November 2020, yang beralamat di The Royal Residence, Jalan Casuarina 1, Blok C2,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22, RT 017, RW 004, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

- 2) Saudari Amanda Novia Anggita, S.H., M.B.A., M.A.M., kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-197 AH.04.03-2021, tanggal 19 Maret 2021, yang beralamat di Anggita Marhata *Law Office* 8 Lantai 18A, Jalan Jendral Sudirman, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190;

bersama sama untuk bertindak sebagai tim pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/ Saudari Dra. Budiati;

5. Memerintahkan tim pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara *a quo* diucapkan;
6. Memerintahkan tim pengurus segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas;
7. Menetapkan hari dan waktu persidangan berikutnya, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160;
8. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
9. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 27 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., atas nama Saudari Dra. Budiati sebagai Termohon PKPU berakhir;
2. Menyatakan Saudari Dra. Budiati, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 31, RT 004, RW 002, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Termohon PKPU, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Saudara Bakri, S.H., M.Hum., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - 1) Saudara Samuel Komaru Siregar, S.H., kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-348 AH. 04.03-2020, tanggal 19 November 2020, yang beralamat di The Royal Residence, Jalan Casuarina 1, Blok C2, Nomor 22, RT 017, RW 004, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur; dan
 - 2) Saudari Amanda Novia Anggita, S.H., M.B.A., M.A.M., kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-197 AH.04.03-2021, tanggal 19 Maret 2021, yang beralamat di Anggita Marhata *Law Office* 8 Lantai 18A, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190;sebagai tim kurator;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi tim kurator akan ditetapkan kemudian setelah tim kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar ongkos yang timbul dalam permohonan ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Februari 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Perkara Niaga Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 27 Februari 2023;

Selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan:

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU I/Termohon Kasasi I dan Pemohon PKPU II/Termohon Kasasi II untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Pemohon PKPU (Para Termohon Kasasi) membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Agung berpendapat yang lebih adil dan bijaksana, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Maret 2023 dan kontra memori tanggal 14 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap sejumlah bukti yang relevan dengan pokok permohonan menunjukkan bahwa mayoritas kreditor yang hadir dengan tagihan diakui menolak Rencana Perdamiaan yang diajukan Debitor PKPU dalam Rapat Kreditor tanggal 16 Februari 2023;
- Bahwa karena Rencana Perdamiaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1), maka sesuai ketentuan Pasal 289 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Termohon (Debitor PKPU) harus dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa alasan-alasan kasasi selain dan selebihnya tidak relevan dengan pokok permohonan serta mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 27 Februari 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dra. BUDIATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dra. BUDIATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 19590820.1984.03.1002